



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

NOMOR : 420 / 1709 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMP DAN SMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah serta menghindari duplikasi nama sekolah terlebih dalam rangka meningkatkan citra dan branding SMP dan SMA, maka dipandang perlu beberapa Satuan Pendidikan diubah Namanya sesuai nomenklatur yang benar;
 - b. bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. mengamanatkan Kepala Satuan Pendidikan untuk mengajukan perubahan nama sekolah dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan surat:
 - Kepala SMP Negeri Satap Ninjemur Nomor : 421.3/025/IV/2025 tanggal 03 Juni 2025
 - Kepala SMP Negeri Satap Malagubtuk Nomor : 421.3/16/2025 tanggal 16 Juni 2025
 - Kepala SMP Negeri Satap Klayili Nomor : 421.3/305/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025
 - Ketua Yayasan Exodus Nomor : SPM/21/YE/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
 - Kepala SMA Keguruan Kabupaten Sorong Nomor : 74/009.38/SMK/1/2025 tanggal 23 Juli 2025
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMP dan SMA sebagaimana tercantum pada huruf (c)
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 607)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengubah nomenklatur beberapa Satuan Pendidikan SMP dan SMA dengan bentuk nama sesuai Keputusan ini;
- KEDUA :** Satuan Pendidikan SMP dan SMA sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 31 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong;
4. Bupati Sorong di Sorong ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG
NOMOR 420/1703/2025
TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMP DAN SMA

Daftar Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Sorong.

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan lama	Nama Satuan Pendidikan Baru	Alamat
1	2	3	4	5
1.	69787892	SMP NEGERI SATAP NINJEMUR KABUPATEN SORONG	SMP NEGERI 36 KABUPATEN SORONG	Jl.Sorong - Tambrauw, di KLATOMOK, Kec. Klayili, Kab. Sorong
2.	69815471	SMP NEGERI SATAP KLAYILI KABUPATEN SORONG	SMP NEGERI 37 KABUPATEN SORONG	Jl. NUSANTARA, KLAYILI, Kec. Klayili, Kab. Sorong
3.	69938942	SMP NEGERI SATAP MALAGUBTUK KABUPATEN SORONG	SMP NEGERI 38 KABUPATEN SORONG	Kampung Ninjemur, Kec. Moisegen, Kab. Sorong
4.	70008029	SMP KRISTEN EXODUS	SMP KRISTEN EXODUS KABUPATEN SORONG	Jl Patimura, RT 003 RW 004 Kelurahan Majener, Distrik Salawati
5.	60403487	SMA KEGURUAN KABUPATEN SORONG	SMA NEGERI KEGURUAN KABUPATEN SORONG	Jl. Neuwilik Kampung Klain Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 31 Juli 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

